



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.849, 2020

KEMEN-LHK. Rencana. Pengelolaan. Pemantauan.
Lingkungan Hidup. Rinci. KEK Pelaksanaan.
Pengawasan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.15/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2020

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
5. RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik yang disusun Pelaku Usaha yang berada dalam KEK berdasarkan RKL-RPL Kawasan.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

7. Pelaku Usaha adalah perusahaan berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
8. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat Izin PPLH adalah izin operasional pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam segala izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup.
10. Pengawasan RKL-RPL Rinci adalah pengawasan yang dilaksanakan Badan Usaha terhadap ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban RKL -RPL Rinci.
11. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pelaksana teknis keahlian di bidang lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
- b. pengawasan RKL-RPL Rinci;
- c. penerapan sanksi administrasi; dan
- d. pembinaan.

BAB II

PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha merupakan bagian dari pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengawasan Lingkungan Hidup atas pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 4

- (1) Lingkup Izin Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha yang diselenggarakan di KEK.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di KEK telah lebih dahulu memiliki Izin Lingkungan, Badan Usaha wajib melakukan penggabungan (integrasi) dan pemadanan (sinkronisasi) Izin Lingkungan Pelaku Usaha dalam Izin Lingkungan Badan Usaha.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan.
- (4) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, pembuangan air limbah ke laut, dan pembuangan air limbah ke sumber air maka diperlukan Izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.